



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SS/UNIKI/SPMI-07


**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal dikeluarkan


1 Agustus 2019

Revisi


-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2018	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai
-----------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2018	
		Revisi	-


	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa 2. Pemangku kepentingan eksternal meliputi organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua wali mahasiswa dan masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan merupakan yang menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Statute merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNIKI. 5. Program studi merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 6. Senat merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di UNIKI 7. Dosen merupakan pendidik professional dan ilmuwan di UNIKI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2018	
		Revisi	-

	<p>menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIKI.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran UNIKI sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi UNIKI.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran UNIKI mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh UNIKI melalui program studi dalam lingkup UNIKI, 3. Program studi dalam lingkup UNIKI wajib, <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan dalam suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2018	
		Revisi	-

	<p>pembelajaran.</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>4. UNIKI dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib,</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <p>b. Menyelenggarakan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi misi UNIKI</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <p>a. Rektor UNIKI dengan melibatkan para pemangku kepentingan bekoordinasi dengan senat dalam pengelolaan UNIKI.</p> <p>b. Rektor UNIKI dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni dan stakeholder.</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2018	
		Revisi	-

Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian 1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UNIKI mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 3. Pemangku kepentingan internal UNIKI
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku panduan penyusunan kurikulum 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan kurikulum 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi
Referensi	Referensi 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.